

## **PERAN NOTARIS DALAM PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN DI INDONESIA**

**Rizky Rubyansyah**

Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Narotama  
Jalan Arief Rahman Hakim No.51 Surabaya  
Email: rrubyansyah@gmail.com

**M. Saleh**

Fakultas Hukum Universitas Narotama  
Jalan Arief Rahman Hakim No.51 Surabaya  
Email: saleh.nwa@gmail.com

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas mengenai perjanjian sebagai salah satu bentuk instrumen yang sangat penting dalam aspek hukum bisnis, salah satunya dalam bisnis dalam kerjasama kemitraan. Oleh sebab itu dalam pembuatan perjanjian kerjasama kemitraan diperlukan persyaratan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam penerapannya sering melibatkan Notaris. Metode Penelitian hukum ini yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada pelaksanaan dalam upaya mendapatkan data primer yang didahului dengan meneliti bahan pustaka berupa buku-buku, artikel dan literatur lainnya untuk mendapatkan data sekunder, untuk menjawab permasalahan hukum yang dianalisis dengan menggunakan beberapa pendekatan yang akan menjawab permasalahan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan hukum perjanjian kerjasama kemitraan adalah sah dan karenanya perjanjian tersebut menjadi undang-undang bagi yang membuatnya, dan mengikat kedua belah pihak dan perjanjian tersebut merupakan perjanjian timbal balik yang baku karena masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama mengedepankan pada keuntungan bersama. Dan memberikan penjelasan peran serta fungsi Notaris dalam pembuatan perjanjian kerjasama kemitraan.

**Kata-Kunci:** Perjanjian, Kerjasama kemitraan, Notaris.

### **Abstract**

*This study discusses the agreement as a form of instrument that is very important in the legal aspect of business, one of which is in business in partnership cooperation. In its application it often involves a Notary. This legal research method is normative juridical research, namely research*

*based on implementation in an effort to obtain primary data which is preceded by researching library materials in the form of books, articles and other literature to obtain secondary data, to answer legal problems which are analyzed using several approaches. that will answer the problem, namely the statutory approach and the conceptual approach. This study aims to explain the legal position of the partnership agreement is valid and therefore the agreement becomes law for those who make it, and binds both parties and the agreement is a standard reciprocal agreement because each party has the same rights and obligations prioritizing on mutual benefit. And provide an explanation of the role and function of the Notary in making a partnership agreement.*

**Keywords:** *Agreement, Partnership, Notary.*

## PENDAHULUAN

Perikatan diatur dalam buku ketiga mulai dari Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1864. Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa perikatan lahir dari adanya suatu persetujuan atau undang-undang. Selanjutnya baik perikatan yang lahir karena suatu persetujuan maupun karena undang-undang, keduanya ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.<sup>1</sup> Istilah persetujuan<sup>2</sup> dalam KUH Perdata berasal dari kata *overeekomst* dalam Bahasa Belanda yang memiliki arti perjanjian, oleh karena itu persetujuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata adalah perjanjian atau kontrak.

Berdasarkan definisi persetujuan, momentum hubungan hukum yang terbentuk antara subjek hukum dalam suatu perjanjian tidak hanya ditentukan dengan suatu kesepakatan tertulis, hal ini berbeda dengan definisi perjanjian yang memiliki arti lebih sempit sebagaimana yang dikemukakan oleh R. Subekti, karena hanya ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan tertulis. Selanjutnya menurut Subekti suatu perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis dapat disebut kontrak, sedangkan yang dibuat secara lisan dapat disebut sebuah perjanjian atau persetujuan.<sup>3</sup> Namun istilah kontrak atau perjanjian dalam sistem hukum nasional memiliki pengertian yang sama, seperti halnya di Belanda yang tidak membedakan antara pengertian *contract* dan *overeenkomst*,<sup>4</sup> hal ini sejalan dengan pendapat Munir Fuady dan Novina Sri Indiraharti bahwa kontrak dapat disebut pula dengan

---

<sup>1</sup> Penjelasan Pasal 1234 KUH Perdata

<sup>2</sup> C. S. T. Kansil, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006, hlm. 10.

<sup>3</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, 2010, hlm. 1.

<sup>4</sup> Johannes Ibrahim dan Lindawati Sewu, *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung: Refika Aditama, 2007, hlm. 43.

perjanjian, yang merupakan terjemahan dari kata “*agreement*” dalam Bahasa Inggris.<sup>5</sup> Jadi baik kontrak maupun perjanjian kedua-duanya memiliki arti dan makna yang sama. (untuk selanjutnya tulisan ini menggunakan istilah Perjanjian). Secara umum Hukum Kontrak di Indonesia diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, Pasal 1313 KUH Perdata memberikan penjelasan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya melahirkan pengaturan lebih lanjut mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. Pengaturan mengenai sahnya suatu kontrak diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Abdul Kadir Muhammad mengatakan bahwa suatu perjanjian harus memenuhi beberapa unsur yaitu ada pihak-pihak, ada tujuan yang akan dicapai, ada kewajiban atau prestasi yang harus dilaksanakan, ada bentuk tertentu (lisan atau tertulis), dan ada syarat-syarat tertentu.<sup>6</sup> Adapun ke empat syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya (konsensus);<sup>7</sup>
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;<sup>8</sup>


---

<sup>5</sup> Novina Sri Indiraharti, “Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak (Suatu Perbandingan Antara Indonesia dan Korea Selatan)”, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 4 No. 1, hlm. 20, (2014).

<sup>6</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Yogyakarta: Yudistia, 2004, hlm. 24.

<sup>7</sup> Asas konsensus muncul dari hukum Romawi dan hukum Jerman. Dalam hukum Jerman tidak dikenal asas konsensus, tetapi yang dikenal adalah kontrak riil dan kontrak formal. kontrak riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata. Sedangkan yang disebut kontrak formal adalah suatu kontrak yang telah ditentukan bentuknya, yaitu tertulis (baik berupa akta autentik maupun akta di bawah tangan). Dalam hukum Romawi dikenal istilah *contractus verbis literis* dan *contractus innominat*, yang artinya bahwa terjadinya kontrak apabila memenuhi bentuk yang telah ditetapkan, (Rahmani Timorita Yulianti, “Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari’ah,” *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, Vol. 2, No. 1, hlm. 100, (2008).

<sup>8</sup> Kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum di Indonesia didasarkan pada konteks perbuatan hukum apa yang hendak dilakukan, (Agustinus Danan Suka Dharma, “Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,” *Jurnal Repertorium, Volume II No. 2* (2015), hlm. 168). Pasal 1329 KUHPerdata menyatakan bahwa pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan. Perbedaan batas usia cakap melakukan perbuatan hukum, dalam membuat suatu kontrak atau akta apabila dikaitkan antara ketentuan dalam Pasal 330 KUH Perdata dengan Pasal 39 ayat (1) UUJN sangat bertolak belakang, di satu sisi KUH Perdata mengatur batas kecakapan minimal 21 (dua puluh satu) tahun sedangkan UUJN mengatur mereka yang menghadap Notaris untuk membuat kontrak atau akta paling rendah berusia 18 tahun, (*ibid*, hlm 170-174). Perbedaan tersebut sangat kontras karena kedua ketentuan



3. Suatu pokok persoalan tertentu;<sup>9</sup>
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.<sup>10</sup>

Menurut Van Dunne, kontrak adalah hubungan hukum antara satu pihak atau lebih yang didasarkan pada suatu kesepakatan untuk selanjutnya melahirkan hubungan hukum.<sup>11</sup> Lebih lanjut, definisi kontrak menurut Salim HS: “hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.”<sup>12</sup>

Peraih Nobel Prize dalam bidang Hukum Kontrak dan Ekonomi sekaligus pencetus teori kontrak, Oliver Hart dan Beng R. Holmstrom tidak secara eksplisit mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kontrak, hal tersebut karena kontrak merupakan kebebasan berkehendak para pihak yang

---

perundang-undangan ini merupakan norma dasar yang mengatur perbuatan hukum yang sama, yakni untuk melaksanakan suatu perikatan atau kontrak. Namun sebagai bentuk penyelesaian hukum atas hal ini dapat digunakan asas preferensi hukum melalui cara melakukan interpretasi ulang atas ketentuan batas usia dewasa dengan menerapkan asas *lex specialis derogat legi generalis* (hukum khusus dapat mengenyampingkan hukum umum), (Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009, hlm. 31). Dalam hal tidak terpenuhinya unsur cakap hukum ini, maka atas kontrak yang telah dibuat oleh para pihak dapat dimintakan pembatalan ke Pengadilan, (Nindyo Pramono, “Problematika Putusan Hakim Dalam Perkara Pembatalan Perjanjian.” *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 2, hlm. 230, (2010).

<sup>9</sup> Selain diperlukannya itikad baik oleh para pihak dalam membuat kontrak, suatu kontrak agar terpenuhi syarat sahnya harus memiliki objek atau suatu pokok persoalan tertentu. Hal - hal yang dapat menjadi objek suatu kontrak adalah benda bergerak seperti kendaraan, benda tidak bergerak seperti tanah dan rumah, benda berwujud seperti barang-barang, dan benda tidak berwujud seperti jasa dan piutang, (Fajar Sugianto, “*Perancangan dan Analisis Kontrak*,” Jawa Timur: R.A. De Rozarie, 2018, hlm. 13.) Suatu kontrak yang tidak memenuhi syarat adanya persoalan tertentu maka kontrak tersebut batal demi hukum (*null and void*) artinya posisi hukum para pihak menjadi kembali ke keadaan sebelum kontrak tersebut ada dan segala perbuatan hukum yang pernah dilakukan dianggap tidak pernah ada, Ifada Qurrata A’yun Amalia, “Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Dalam Putusan Nomor 1572K/PDT/2015 Berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 1, No. 1, hlm. 64, (2018).

<sup>10</sup> Pasal 1335 *juncto* 1337 KUH Perdata menyatakan, suatu sebab dibentuknya kontrak dinyatakan terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

<sup>11</sup> Van Dunne dalam *Ibid.*, hlm. 20.

<sup>12</sup> Salim H. S., (*et.al.*), *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Cet.5, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 9.

dituangkan dalam suatu dokumen hukum yang berisi keputusan-keputusan dan persetujuan atas hal-hal yang belum terjadi.<sup>13</sup>

Dilihat dari tujuan dibentuknya suatu Perjanjian, Gerald Fridman berpendapat, tujuan utama dari hukum perjanjian adalah untuk menegakkan janji para pihak. Agar perjanjian terbentuk, objek yang diperjanjikan harus ada dan para pihak harus atas kehendaknya berniat untuk terikat secara hukum. Menurut Oliver Hart kontrak bertujuan sebagai aturan mengenai mekanisme apabila terjadi sesuatu, kontrak juga mendorong timbulnya penghargaan bagi mereka yang memberikan dan menerima prestasi, sejalan hal tersebut, perjanjian secara umum juga bertujuan menanggung risiko-risiko antara mereka yang terlibat dalam suatu perjanjian.<sup>14</sup>

Mengingat pentingnya suatu perjanjian dalam suatu kerjasama kemitraan, maka dalam pembuatan perjanjian diperlukan persyaratan tertentu sehingga perjanjian tersebut tetap sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, oleh sebab itu dalam praktek di Indonesia, proses pembuatan perjanjian kerjasama kemitraan seperti halnya juga perjanjian bisnis lain yang harus melibatkan Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan dibidang pelayanan jasa pembuatan dan pengesahan perjanjian perjanjian bisnis.

Namun dalam hal ini peran Notaris dalam pembuatan perjanjian kerjasama kemitraan belum menjadi perhatian penelitian dibidang hukum. Oleh sebab itu, penelitian ini menganalisis peraturan perundang undangan yang mengatur baik mengenai perjanjian kerjasama kemitraan maupun pelaksanaan jabatan Notaris dalam kaitannya dengan peran yang dapat dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Di Indonesia.

Dari uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkaji/menganalisis peraturan perundang undangan yang mengatur baik mengenai perjanjian kerjasama kemitraan maupun pelaksanaan jabatan Notaris dalam kaitannya dengan peran yang dapat dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk

---

<sup>13</sup> Hart, Oliver, "Incomplete Contracts and Public Ownership: Remarks, and An Application To Public-Private Partnerships," *The Economic Journal*, Vol. 113, No. 486, hlm. 70, (2003).

<sup>14</sup> Hart, Oliver, "*Contract Theory*,"

<<https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/popular-economicsciences2016.pdf>>  
[diakses 29/08/2021]

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya,<sup>15</sup> adapun jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu dengan meneliti bahan pustaka berupa buku-buku, artikel. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

## PEMBAHASAN

Dalam perkembangan di era globalisasi pada saat ini, kebutuhan pelayanan akan jasa Notaris sangat tinggi<sup>16</sup>, hal ini dapat dikutip berdasarkan data dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) mengenai pertumbuhan jumlah lulusan Notaris oleh perguruan-perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang meningkat sebesar 1.000 (seribu) sampai 1.500 (seribu lima ratus) per tahunnya.<sup>17</sup> Kebutuhan akan pelayanan jasa dari Notaris tersebut mencakup sebagai administrator dokumen dokumen penting, namun tidak terbatas untuk membuat perjanjian perjanjian, akta akta atas transaksi-transaksi biasa, membuat akta kredit kepemilikan rumah, dan membuat akta pendirian badan hukum serta badan usaha.

Notaris sebagai salah satu profesi hukum yang bebas<sup>18</sup> namun tetap dibatasi oleh UUJN memiliki kewenangan. Kewenangan Notaris sebagai pejabat umum diatur dalam Pasal 15 UUJN yang membagi kewenangan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu kewenangan umum, kewenangan khusus, dan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

### 1. Kewenangan Umum

Pasal 15 ayat (1) UUJN mengatur bahwa salah satu kewenangan Notaris secara umum, yaitu membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, kontrak, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik untuk memastikan hak dan

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984, hlm. 43.

<sup>16</sup> Deviana Yuanitasari, "The Role of Public Notary In Providing Legal Protection On Standard Contracts For Indonesian Consumers", *Sriwijaya Law Review*, Vol. 1, No. 2, *Op.cit.*, hlm 186.

<sup>17</sup> <<https://www.ini.id/post/ikatan-notaris-indonesia-mulai-himpun-data-data-notaris-se-indonesia>>, (diakses, 30/08/2021).

<sup>18</sup> Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media, 2016, hlm. 116-117.

kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.

## **2. Kewenangan Khusus**

Selanjutnya Pasal 15 ayat (2) UUJN, Notaris memiliki kewenangan khusus untuk melakukan tindakan hukum tertentu, antara lain:

- a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (legalisasi);
- b) membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (waarmerken);
- c) membuat salinan yang memuat uraian sebagaimana yang ditulis dalam asli surat;
- d) mencocokkan fotokopi dengan aslinya (legalisir), misalnya surat kuasa, surat pernyataan, dan surat persetujuan.

## **3. Kewenangan lain**

Sementara terhadap kewenangan Notaris lain berdasarkan Pasal 15 ayat (3) UUJN ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain misalnya kewenangan mensertifikasi transaksi, membuat akta pendirian koperasi, partai politik, dan lain-lain. Selain kewenangan untuk melakukan hal-hal yang telah diatur dalam UUJN, Notaris juga berkewajiban merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan Notaris kecuali oleh undang-undang ditentukan lain bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan dan berkaitan dengan akta tersebut.<sup>19</sup>

Dengan demikian Notaris mempunyai kewenangan yang salah satunya memberikan kepastian hukum melalui akta-akta dituntut untuk lebih eksis tidak hanya terbatas pada akta-akta atas transaksi bisnis namun juga pada perjanjian perjanjian seperti Perjanjian Kerjasama Kemitraan.

Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>20</sup>

Huala Adolf dalam Natasha Yunita Sugiastuti mengungkap fakta bahwa mayoritas pengusaha Indonesia (lebih-lebih pengusaha kecil dan menengah) mereka tidak terlalu mempedulikan kontrak dengan seksama. Umumnya mereka menandatangani kontrak tanpa peduli terhadap bunyi

---

<sup>19</sup> Supriadi, *Op.cit.*, hlm. 33.

<sup>20</sup> Cut Era Fitriyeni, *Op.cit.*, hlm. 394.

klausul- klausul dalam kontrak. Bagi mereka yang penting adalah transaksi bisnis dan bagaimana melaksanakan transaksi tersebut.<sup>21</sup>

Terbukanya peluang Notaris dalam kedudukannya sebagai pejabat umum untuk ikut dalam proses penyusunan Perjanjian Kerjasama Kemitraan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya menuntut perlunya perhatian baik Notaris itu sendiri maupun organisasi INI untuk memberikan peningkatan kemampuan atau kapabilitas Notaris atas peran-peran yang akan dilakukan dalam melaksanakan fungsinya tersebut.

Pertimbangan hukum mengapa atas Perjanjian Kerjasama Kemitraan sebaiknya dibuat di hadapan Notaris: **pertama**, agar perjanjian tersebut secara substansi benar-benar memenuhi syarat subjektif dan objektif dalam perjanjian. Pertimbangan ini ada kaitannya baik terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) kedudukan hukum Perjanjian Kerjasama Kemitraan.

**Kedua**, agar dengan dibuatnya Perjanjian Kerjasama Kemitraan tidak bertentangan dengan asas-asas umum dalam melakukan perjanjian yang merupakan pedoman yang menjadi rambu dalam mengatur dan membentuk suatu perjanjian yang berlaku bagi para pihak seperti asas personalitas, asas konsensualitas, asas kebebasan berkontrak, asas keseimbangan, asas kepatutan, asas itikad baik, dan asas *pacta sunt servanda*. Asas dalam hukum sangatlah penting, hal ini sebagaimana pendapat Bagir Manan bahwa asas dan prinsip hukum merupakan subsistem terpenting dalam sistem hukum, karena sifatnya yang lebih universal dan di dalamnya tercermin tata nilai dan pesan-pesan budaya yang hendak diwujudkan oleh kaidah hukum maka asas dan prinsip hukum berada pada peringkat lebih tinggi daripada sistem kaidah.<sup>22</sup>

**Ketiga**, agar Perjanjian Kerjasama Kemitraan yang merupakan produk hukum penting, yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, minutanya disimpan oleh pihak yang berwenang yang memiliki protokol sehingga terhindar dari risiko kehilangan dan kerusakan yang dapat saja diakibatkan oleh masing-masing pihak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN terkait salah satu kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum, yaitu membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.

---

<sup>21</sup> Natasya Yunita Sugiastuti, “*Esensi Kontrak Sebagai Hukum Vs. Budaya Masyarakat Indonesia Yang Non-Law Minded dan Berbasis Oral Tradition*,” *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 5, No. 1, hlm. 40-41, (2015).

<sup>22</sup> Bagir Manan dalam Muhammad Alim, “Asas-Asas Hukum Modern Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Media Hukum*, Vol. 17 No 1, hlm. 151. (2010).



Menurut Tan Thong Kie, seseorang yang menyimpan dokumen dalam protokol seorang notaris pada umumnya mengetahui bahwa sebuah dokumen aman di tangan seorang notaris. Masyarakat mempunyai kepercayaan besar, baik terhadap Notaris maupun lembaga notariat. Apabila notaris yang berkenaan pindah atau pensiun, Menteri Hukum dan HAM berdasarkan undang-undang menunjuk notaris lain yang berkedudukan di kota yang sama atau mengangkat seorang Notaris baru untuk memegang protokol Notaris yang akan berhenti atau pindah. Dengan demikian orang yang menyimpan suatu dokumen atau ahli-ahli warisnya selalu dapat meminta salinan ataupun fotocopy dari dokumen itu.<sup>23</sup>

**Keempat**, agar terhindar dari format dan kontrak baku dari rancangan yang dibuat. Penggunaan kontrak baku walaupun dapat menghemat waktu dan mempercepat proses terjadinya suatu perjanjian, namun ditinjau dari aspek hukum, pengaplikasian perjanjian/kontrak standar banyak pula menimbulkan masalah, terutama dalam pembuatan klausul dalam kontrak yang cenderung mengutamakan pihak yang merancang,<sup>24</sup> oleh karena itu pembuatan perjanjian kerjasama kemitraan sebaiknya tidak dibuat dalam bentuk kontrak baku.

**Kelima**, Pemaksimalan peran Notaris juga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat dari sekedar pemahaman awam yang hanya melihat gejala sosial tanpa mengetahui hakikat dan keberadaan menjadi masyarakat yang berfikir filosofis dan kritis atas peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di sekitarnya.<sup>25,26</sup> Hal tersebut sejalan dengan salah satu kewenangan Notaris yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2), yaitu untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta kepada siapapun.

## **KESIMPULAN**

UUJN tidak membatasi Notaris dalam melaksanakan kewenangannya untuk membuat perjanjian perjanjian, oleh karenanya kedudukan seorang Notaris baik dalam hal pembuatan dan/atau pengesahan suatu Perjanjian Kerjasama Kemitraan dapat saja diperlukan karena sebagaimana kewenangannya dalam Pasal 15 UJN Notaris merupakan

---

<sup>23</sup> Tan Thong Kie dalam Cut Era Fitriyeni, *Op.cit.*, hlm. 397.

<sup>24</sup> Hendra Tanu Atmadja, "Dinamika Hukum Perjanjian Yang Dikaitkan dengan Perjanjian Standar", *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 5, No.1, hlm. 1, (2012).

<sup>25</sup> Muhammad Afet Budi, "Peranan Notaris Dalam Pendidikan Hukum Bagi Masyarakat," *Jurnal Advokasi* Vol.6, No.2, hlm. 278, (2016).

<sup>26</sup> Berger dan Luckman dalam Yesmil Anwar, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Grasindo, 2011, hlm. 202.

pejabat umum yang berwenang membuat baik Akta autentik maupun juga Akta di bawah tangan sejauh hal tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau kehendak dari pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak terjamin dan mendapat kepastian hukum. Kepastian hukum dalam kaitannya dengan asas kesetaraan dalam suatu perjanjian menimbulkan konsekuensi hak bagi para pihak untuk dapat mengajukan pihak di luar perjanjian atau lembaga formal lain seperti Notaris sebagai fungsi untuk menjamin hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian tersebut. Sehubungan dengan peran dan fungsi, Notaris dalam pembuatan Perjanjian Kerjasama Kemitraan diperlukan karena; **pertama**, agar perjanjian tersebut secara substansi benar-benar memenuhi syarat subjektif dan objektif dalam perjanjian, **Kedua**, agar dengan dibuatnya Perjanjian Kerjasama Kemitraan tidak bertentangan dengan asas-asas dalam hukum kontrak/perjanjian, **Ketiga**, agar minutanya disimpan oleh pihak yang berwenang yang memiliki protokol sehingga terhindar dari risiko kehilangan dan kerusakan yang dapat saja diakibatkan oleh masing-masing pihak, **Keempat**, agar terhindar dari format dan kontrak baku dari rancangan yang dibuat, **Kelima**, agar dapat meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat dari sekedar pemahaman awam tanpa mengetahui hakikat hukum menjadi masyarakat yang berfikir kritis atas peristiwa hukum yang terjadi di sekitarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum Perikatan*, Yogyakarta: Yudistia.
- Bagir Manan dalam Muhammad Alim, 2010, "Asas-Asas Hukum Modern Dalam Hukum Islam," *Jurnal Media Hukum*, Vol. 17 No 1.
- Berger dan Luckman dalam Yesmil Anwar, 2011, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Grasindo.
- C. S. T. Kansil, 2006, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Cut Era Fitriyeni, 2012, Tanggungjawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Bagian Dari Protokol Notaris, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No.58, Thn.XIV, hlm. 394.
- Deviana Yunitasari, "The Role of Public Notary In Providing Legal Protection On Standard Contracts For Indonesian Consumers", *Sriwijaya Law Review*, Vol. 1, No. 2
- Hendra Tanu Atmadja, 2012, "Dinamika Hukum Perjanjian Yang Dikaitkan dengan Perjanjian Standar", *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 5, No.1.

- Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media.
- Johannes Ibrahim dan Lindawati Sewu, 2007, *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung: Refika Aditama.
- Muhammad Afet Budi, 2016, "Peranan Notaris Dalam Pendidikan Hukum Bagi Masyarakat," *Jurnal Advokasi* Vol.6, No.2.
- Natasya Yunita Sugiastuti, 2015, "Esensi Kontrak Sebagai Hukum Vs. Budaya Masyarakat Indonesia Yang Non-Law Minded dan Berbasis Oral Tradition," *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 5, No. 1.
- Novina Sri Indiraharti, 2014, "Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak (Suatu Perbandingan Antara Indonesia dan Korea Selatan)," *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 4 No. 1.
- R. Subekti, 2010, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia.
- Salim H. S., 2011, (et.al.), *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Cet.5, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Supriadi, 2008, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Cet2, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat dan serba serbi praktek Notaris Cet2*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- <<https://www.ini.id/post/ikatan-notaris-indonesia-mulai-himpun-data-data-notaris-se-indonesia>>, (diakses, 30/08/2021).
- Hart, Oliver, "Contract Theory," <<https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/popular-economicsciences2016.pdf>> [diakses 29/08/2021]
- Hart, Oliver, "Incomplete Contracts and Public Ownership: Remarks, and An Application To Public-Private Partnerships," *The Economic Journal*, Vol. 113, No. 486, hlm. 70, (2003).

### **Peraturan Perundang-undangan**

1. UUD 1945
2. UU No.30/2004 tentang Jabatan Notaris
3. UU No.2/2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang No.30/2004 tentang Jabatan Notaris